



PENETAPAN

Nomor : 363/Pdt.G/2023/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ADE HUSNI IRAWAN, yang semula beralamat di Kampung Dua Cikunir Jalan Sawo I, No. 18, RT. 003, RW. 015, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, saat ini beralamat di Jalan Kosambi Dalam No. 60A, Slipi, RT. 002, RW. 002, Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHARLES MARUDUT, S.H., RUDIMANTO SITUMORANG, S.H., DAVID TAMBUNAN, S.H. Para Advokat pada SKYLAW FIRM, beralamat di APL Tower Lt. 7 Unit T.9 Jl. Letjend. S. Parman, Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0145/SKY/-SK/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN

- 1. PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk** disingkat **PT. BANK PANIN, Tbk**, yang beralamat di Menara Imperium, LG-LF-M, Metropolitan Kuningan Superblok Kav. 1, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL MUIS, SH., DEDI SUSANTO, SH. dan FARUK B. SH., LL.M., Para Advokat pada "ABDUL MUIS & PARTNERS" beralamat di WTC 5 Level 3A Wisma Metropolitan Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 963/DSA-DIR/23, tanggal 21-09-2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.
- 2. KANTOR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BEKASI**, beralamat di Jl. Sersan Aswan, No. 8 D, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini

Hal 1 dari 4 Tap Pencabutan No.363/Pdt.G/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada BERNADETTE YULIASARI MULYATNO, YULIATI, EKO YULI AGUNG ASTUTI dan ATIK SETYARINI ABDUL MUIS, SH., DEDI SUSANTO, SH., FARUK B. SH.,LLM., Para Pegawai KPKNL Bekasi beralamat di Jl. Sersan Aswan, No. 8 D, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 71/K.6/-WKN.08/2023, tanggal 08 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

- 3. HANA TRESNA WIDJAJA, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta, beralamat di Wijaya Grand Centre, Blok F45, Jl. Darmawangsa Raya, Jakarta Selatan 12160, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Nomor 363/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penetapan Nomor 363/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 08 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini.
3. Berkas perkara Nomor 363/Pdt.G/2023/PN.Bks serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
4. Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya mencabut Gugatan Perkara Nomor 363/Pdt.G/2023/PN.Bks.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat I telah hadir kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan untuk kepentingan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir padahal berdasarkan relas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tetap tidak hadir dan tidak disertai dengan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 16 Januari 2024 Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan dari Kuasa Penggugat tertanggal 22 Desember 2023 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 363/Pdt.G/-2023/PN.Bks.

Hal 2 dari 4 Tap Pencabutan No.363/Pdt.G/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tindakan mencabut gugatan tersebut dilakukan oleh Kuasa Penggugat disaat setelah selesai tahap mediasi dan sebelum pembacaan gugatan serta juga belum ada jawaban Tergugat dan Turut Tergugat atas gugatan penggugat, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan mencabut gugatannya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 363/Pdt.G/2023/PN.Bks dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini.

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 363/Pdt.G/2023/PN.Bks
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 363/Pdt.G/2023/PN.Bks dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Selasa, 16 Januari 2024** oleh kami : **JOKO SAPTONO, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **SORTA RIA NEVA, SH.MHum.** dan **BASUKI WIYONO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROSNAIDA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut I serta tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 3 dari 4 Tap Pencabutan No.363/Pdt.G/2023/PN.Bks



SORTA RIA NEVA, SH.MHum.

JOKO SAPTONO , SH.MH.

BASUKI WIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ROSNAIDA, SH.